



PUTUSAN

NOMOR 129/PID.SUS/2025/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NORYAN AZMI SOUFYAN alias DJ Bin MUHAMAD SOUFYAN;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. RE. Martadinata Gg. Wahyu RT. 04
Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Hulu, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/06/VII/HUK.6.6/2024/Sat Resnarkoba tanggal 02 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah / Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 129/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
10. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa dalam Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Alberto Chandra, S.H., M.H., Ali Irham, S.H., dan Chandra Fraditia, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Perkumpulan Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa yang beralamat di Jalan Sendawar Raya RT.001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN. Sdw tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 129/PID.SUS/2025/PT SMR tanggal 15 April 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 129/PID.SUS/2025/PT SMR tanggal 15 April 2025 tentang

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 129/PID.SUS/2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/PID.SUS/2025/PT.SMR tanggal 15 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 12 Maret 2025 Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sdw dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register PDM-104/O.4.19.3/Enz.2/10/2024, tanggal 01 November 2024 yang berbentuk subsideritas, yaitu sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat Nomor Reg. Perkara : PDM-104/O.4.19/Enz.2/10/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Noryan Azmi Soufyan Als DJ Bin Muhamad Soufyan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I diatas 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 129/PID.SUS/2025/PT SMR



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus tersebut memiliki berat kotor 50,57 gram dan berat bersih 45,50 gram;
 - 26 (dua puluh enam) batang pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah sendok plastik untuk timbang;
 - 1 (satu) unit timbangan warna hitam digital merk CHQ bertuliskan HWH POCKET SCALE;
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix X6739 warna biru dengan No. IMEI 1: 359438181529925, IMEI 2: 359438181529933;
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix X6528B warna biru navy dengan No. IMEI 1. 35870341079522 IMEI 2. 353870341079530;
 - 1 (satu) buah pack plastik klip besar warna putih bening;
 - 2 (dua) buah pack plastik klip kecil warna putih bening;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru navy bertuliskan DEUS;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bertuliskan RANSWELL DANIM";
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme Note 50 warna biru muda dengan Nomor IMEI 1: 861936072434858;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 12 Maret 2025, Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sdw, yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Noryan Azmi Soufyan Als DJ Bin Muhamad Soufyan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 50,57 gram (lima puluh koma lima puluh tujuh gram) dan taksiran berat bersih sekitar 45,50 gram (empat puluh lima koma lima puluh gram) kemudian disisihkan sejumlah 0,05 gram (nol koma nol lima gram) sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 45,45 gram (empat puluh lima koma empat puluh lima gram);
 - 26 (dua puluh enam) batang pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah sendok plastik untuk timbang;
 - 1 (satu) unit timbangan warna hitam digital merk CHQ bertuliskan HWH POCKET SCALE;
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix X6739 warna biru dengan No. IMEI 1: 359438181529925, IMEI 2: 359438181529933;
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix X6528B warna biru navy dengan No. IMEI 1. 35870341079522 IMEI 2. 353870341079530;
 - 1 (satu) buah pack plastik klip besar warna putih bening;
 - 2 (dua) buah pack plastik klip kecil warna putih bening;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru navy bertuliskan DEUS;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bertuliskan RANSWELL DANIM";
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme Note 50 warna biru muda dengan Nomor IMEI 1: 861936072434858;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sdw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2025 Terdakwa telah

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 129/PID.SUS/2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 12 Maret 2025 Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sdw;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Penuntut Umum Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sdw yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2025 permintaan Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*inzage*) Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sdw yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 21 Maret 2025 yang ditujukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didalam mengajukan upaya hukum Banding tidak diikuti dengan mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan Terdakwa keberatan dengan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dalam mengajukan permintaan Banding tidak disertai dengan mengajukan memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara Terdakwa ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suatu putusan memutuskan menguatkan, mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Tingkat Banding mengadakan putusan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 12 Maret 2025 Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sdw, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dibuat atau disusun sesuai dengan fakta hukum yang

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 129/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang ternyata mempunyai hubungan yang saling bersesuaian serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat Banding kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti dalam perkara aquo berupa Narkotika jenis shabu-shabu dalam jumlah yang cukup besar, yaitu berat kotor (brutto) 50,57 gram (lima puluh lima koma lima puluh tujuh gram) dan berat bersih (netto) 45,50 gram (empat puluh lima koma lima puluh gram);
2. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas atau Anggota Resnarkoba Polres Mahakam Ulu (saksi Agustinus Anyeq dan saksi Novianus) di salah satu rumah di Kampung Long Bagun Ulu RT. 004 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Terdakwa ada bersama temannya yaitu saksi Nikolaus Koeng dan Alm. Alfonsius Raharja Bayau alias Alfon dan setelah dilakukan pengeledahan badan dan rumah ditemukanlah barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dan barang bukti lainnya sebagaimana dalam amar putusan ini, yang mana dari fakta ini menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan bagian dari sindikat pengedar gelap Narkotika jenis shabu-shabu;
3. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0208 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt. NIP. 197902222005012002 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa dengan Nomor kode sampel 24.100.11.16.05.0065.K adalah benar (+ positif) mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor: 11092/148/17/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Penimbang dan diketahui oleh Pemimpin Cabang didapati hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus tersebut memiliki berat kotor 50,57 gram dan berat bersih 45,50 gram;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan untuk memiliki atau menguasai atau mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 129/PID.SUS/2025/PT SMR



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat karena peredaran gelap Narkotika sudah sangat meresahkan dan perlu diberantas dengan penegakan hukum yang lebih tegas serta untuk melindungi generasi muda dari bahaya penggunaan Narkotika, sehingga sudah sepantasnya terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa disisi lain, sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 12 Maret 2025 Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sdw, yang dimintakan Banding tersebut dapat dipertahankan, kecuali sepanjang mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya akan ditetapkan kemudian dalam amar Putusan ini, sedangkan untuk selebihnya menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan hingga saat ini, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 129/PID.SUS/2025/PT SMR



MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 12 Maret 2025 Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sdw yang dimintakan Banding mengenai penjatuhan pidananya sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Noryan Azmi Soufyan alias DJ Bin Muhamad Soufyan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 50,57 gram (lima puluh koma lima puluh tujuh gram) dan taksiran berat bersih sekitar 45,50 gram (empat puluh lima koma lima puluh gram) kemudian disisihkan sejumlah 0,05 gram (nol koma nol lima gram) sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 45,45 gram (empat puluh lima koma empat puluh lima gram);
 - 26 (dua puluh enam) batang pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah sendok plastik untuk timbang;
 - 1 (satu) unit timbangan warna hitam digital merk CHQ bertuliskan HWH POCKET SCALE;
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix X6739 warna biru dengan No. IMEI 1: 359438181529925, IMEI 2: 359438181529933;
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix X6528B warna biru navy dengan No. IMEI 1. 35870341079522 IMEI 2. 353870341079530;
 - 1 (satu) buah pack plastik klip besar warna putih bening;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 129/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pack plastik klip kecil warna putih bening;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru navy bertuliskan DEUS;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bertuliskan RANSWELL DANIM";
- 1 (satu) buah handphone merk Realme Note 50 warna biru muda dengan Nomor IMEI 1: 861936072434858;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025** yang terdiri dari **Erma Suharti, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.**, dan **Eddy Soeprayitno S Putra, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **7 Mei 2025** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dengan **Hotma Situngkir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR. Jamaluddin Samosir, S.H.M.H.

Erma Suharti, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S Putra,, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hotma Situngkir, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 129/PID.SUS/2025/PT SMR